



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 180/355 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 180/278
TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. susunan Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. struktur Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan lain yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 April 2020

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 180/355 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 180/278 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Walikota Semarang	Pengarah	1.	Walikota Semarang	Ketua
2.	Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Wakil Pengarah I	2.	Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Wakil Pengarah II	3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Wakil Ketua II
4.	Kepala Pengadilan Negeri Semarang	Wakil Pengarah III	4.	Kepala Pengadilan Negeri Semarang	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Wakil Pengarah IV	5.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Wakil Ketua IV
6.	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut	Wakil Pengarah V	6.	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut	Wakil Ketua V
7.	Komandan Detasemen Polisi Militer 5/IV Semarang	Wakil Pengarah VI	7.	Komandan Detasemen Polisi Militer 5/IV Semarang	Wakil Ketua VI
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Wakil Pengarah VII	8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Wakil Ketua VII
9.	Ketua DPRD Kota Semarang	Wakil Pengarah VIII	9.	Ketua DPRD Kota Semarang	Wakil Ketua VIII

10.	Wakil Walikota Semarang	Penanggungjawab	10.	Wakil Walikota Semarang	Ketua Pelaksana Harian
11.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua Pelaksana	11.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua Pelaksana Harian I
12.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua I	12.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Wakil Ketua Pelaksana Harian II
13.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Wakil Ketua II	13.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Wakil Ketua Pelaksana Harian III
14.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Wakil Ketua III	14.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Sekretaris
15.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Sekretaris I	15.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Sekretaris I
16.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Sekretaris II	16.	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Wakil Sekretaris II
17.	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang	Koordinator Bidang Pencegahan dan Pendeteksian	17.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang	Koordinator Bidang Pencegahan dan Pendeteksian
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota	18.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
19.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota	19.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota	20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota	21.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota

22.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	Anggota	22.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota	23.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
24.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota	24.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	Anggota
25.	Kepala Satpol PP Kota Semarang	Anggota	25.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
26.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota	26.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
27.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota	27.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Sub Bidang Keperawatan pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Anggota	28.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Anggota
29.	Kepala Balai Kesehatan pada Pangkalan TNI Angkatan Laut	Anggota	29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
30.	Kepala Satuan Intelejen pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota	30.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
31.	Perwira Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota	31.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Anggota
32.	Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Anggota	32.	Kepala Satpol PP Kota Semarang	Anggota
33.	Unsur PT. Pelabuhan Indonesia III Semarang	Anggota	33.	Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Semarang	Anggota
34.	Unsur PT. Angkasa Pura I Semarang	Anggota	34.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota

35.	Unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang	Anggota	35.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
-	-	-	36.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota
-	-	-	37.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
-	-	-	38.	Kepala Sub Bidang Keperawatan pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Anggota
-	-	-	39.	Kepala Balai Kesehatan pada Pangkalan TNI Angkatan Laut	Anggota
-	-	-	40.	Kepala Satuan Intelejen pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
-	-	-	41.	Perwira Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
-	-	-	42.	Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Anggota
-	-	-	43.	Unsur PT. Pelabuhan Indonesia III Semarang	Anggota
-	-	-	44.	Unsur PT. Angkasa Pura I Semarang	Anggota
-	-	-	45.	Unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang	Anggota
36.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator Bidang Penanganan dan Pemulihan	46.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator Bidang Penanganan dan Pemulihan
37.	Direktur Rumah Sakit Umum di Kota Semarang	Anggota	47.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Anggota

38.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota	48.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
39.	Kepala Bappeda Kota Semarang	Anggota	49.	Direktur Rumah Sakit se-Kota Semarang	Anggota
40.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Anggota	50.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
41.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota	51.	Kepala Bappeda Kota Semarang	Anggota
42.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota	52.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
43.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota	53.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
44.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota	54.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
45.	Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota	55.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
46.	Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota	56.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
47.	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota	57.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
48.	Anggota Balai Kesehatan pada Pangkalan TNI Angkatan Laut	Anggota	58.	Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota

-	-	-	59.	Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
-	-	-	60.	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
-	-	-	61.	Anggota Balai Kesehatan pada Pangkalan TNI Angkatan Laut	Anggota
49.	Inspektur Kota Semarang	Koordinator Bidang Pengendalian Logistik	62.	Inspektur Kota Semarang	Koordinator Bidang Pengendalian Logistik
50.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota	63.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
51.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota	64.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
52.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota	65.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
53.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota	66.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
54.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota	67.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
55.	Unsur Bulog Kantor Cabang Semarang	Anggota	68.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
56.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang	Anggota	69.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
57.	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota	70.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
58.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota	71.	Kepala Dinas Perindustrian Kota	Anggota

	Kota Semarang			Semarang	
59.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota	72.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
60.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Anggota	73.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Anggota
61.	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota	74.	Unsur Bulog Kantor Cabang Semarang	Anggota
62.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota	75.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang	Anggota
63.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Anggota	76.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
64.	Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer 5/IV Semarang	Anggota	77.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
65.	Kepala Bagian Sumber Daya pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota	78.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Anggota
66.	Perwira Seksi Logistik Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota	79.	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota
67.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Semarang	Anggota	80.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
68.	Unsur Pengadilan Negeri Semarang	Anggota	81.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
-	-	-	82.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
-	-	-	83.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Anggota


-	-	-	84.	Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer 5/IV Semarang	Anggota
-	-	-	85.	Kepala Bagian Sumber Daya pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
-	-	-	86.	Perwira Seksi Logistik Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
-	-	-	87.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Semarang	Anggota
-	-	-	88.	Unsur Pengadilan Negeri Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

 HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 180/355 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALIKOTA SEMARANG NOMOR
 180/278 TAHUN 2020 TENTANG
 SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) KOTA SEMARANG

PERUBAHAN STRUKTUR GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG,

 HENDRAR PRIHADI